

Perkembangan Ilmu Kepolisian sebagai Bidang Studi Terapan yang Interdisiplinartitas*

Farouk Muhammad**

Abstrak :

Ilmu kepolisian adalah bidang studi terapan yang mempelajari fenomena sosial yang berkenaan dengan masalah kepolisian dan memadukannya dengan teori dan hasil studi disiplin ilmu terkait (sosiologi/kriminologi, hukum, ekonomi/manajemen, administrasi negara serta ilmu-ilmu lain seperti psikologi, antropologi dll). Namun aspek-aspek beberapa disiplin ilmiah yang telah turut menggarap permasalahannya belum mampu untuk meleburkan diri secara sempurna ke dalam satu pengertian ilmiah yang disebut ilmu kepolisian. Kelemahan dari perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia terutama terletak pada produk-produk teoritisnya

Kata kunci : *Ilmu Kepolisian, Interdisiplinartitas, Teori Kepolisian*

PENDAHULUAN

Pada hari ini, kita mengikuti Seminar tentang “Pengembangan Ilmu Kepolisian Dan Implementasinya Dalam Meningkatkan Kompetensi SDM Polri Menuju *Strive For Excellence*” Kurang lebih 35 tahun yang lalu, jajaran Polri khususnya masyarakat ilmiah kepolisian dikejutkan oleh sebuah berita menggemparkan yang dicetuskan oleh Laksamana Sudomo, Menko Polkam pada saat itu bahwa “Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang telah berusia lebih dari 30 tahun mau dibubarkan oleh Pemerintah, antara lain

karena keberadaan ilmu kepolisian diragukan validitasnya.” Menyikapi gagasan tersebut, Kapolri membentuk suatu Panitia Bersama yang terdiri atas pejabat dari Mabes Polri dan Ditjen Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dep. P & K), antara lain Prof. Padmo Wahyono S.H., Prof. dr. Suyudi, Jenderal Moh. Sanusi dan Kolonel Moh. Sudarto. Untuk menjamin keberlanjutan konsepsi, saya yang masih berstatus mahasiswa PTIK pada waktu itu ditugaskan menjadi sekretaris Tim Asistensi.

Panitia Bersama melakukan pengkajian secara intens, sehingga menghasilkan naskah “Apresiasi Dalam Rangka Mengkaji Status Serta Menyusun Rencana Program Pendidikan Tinggi Untuk Bidang Ilmu Kepolisian” yang berdasarkan kajian dari “*sciences tree*” mengakui keilmiahan ilmu kepolisian. Hasil kerja Panitia Bersama kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Menteri P & K dan Kapolri tentang

* Makalah ini pernah disampaikan pada Seminar Sekolah Mahasiswa STIK-PTIK Angkatan 63, tanggal 24 September 2014.

** Irjen. Pol. (P). Prof. Dr. Farouk Muhammad, mantan Gubernur STIK-PTIK, Guru Besar dalam Sistem peradilan Pidana, dosen STIK-PTIK.

Pembinaan, Pengembangan dan Tanggung Jawab Bidang Akademik Oleh Departemen P & K dan Pengangkatan Dekan PTIK Oleh Menteri P & K.. Sejak saat itu, dari aspek akademis PTIK berada di bawah naungan (*umbrella*) UI dan Dekan PTIK diangkat oleh Mendikbud dari kalangan UI. Untuk pertama kalinya, Dekan yang ditunjuk—bukan Prof. Padmo Wahyono S.H., tetapi—adalah Prof. Dr. Harsya Bachtiar. Kebijakan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa ilmu kepolisian lebih merupakan rumpun ilmu-ilmu sosial dari pada ilmu hukum, seperti yang dikembangkan puluhan tahun sebelumnya. Di bawah bimbingan yang intens dari beliau pulalah saya berhasil menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Keterpaduan Komponen-Komponen Ilmu Kepolisian Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Dewasa ini”.

Pengembangan ilmu kepolisian yang terus didorong oleh para petinggi Polri selangkah lebih maju dengan pembukaan program paska sarjana “Kajian Ilmu Kepolisian” pada UI pada tahun 1996. Sebelumnya, untuk tujuan yang sama saya ditugaskanbelajarkan oleh Kapolri Jenderal Kunarto ke Amerika Serikat, sampai meraih gelar Master of Criminal Justice Administration (M.C.J.A) pada Oklahoma City University (OCU) dan Philosophy of Doctor (Ph.D) untuk “*police studies*” pada program “*criminology and criminal justice*” Florida State University (FSU).

Benang merah yang hendak dipetik dari rangkaian peristiwa masa lalu tersebut adalah bahwa “gagasan laksama Sudomo” pada waktu itu ternyata menjadi pemicu bagi berkembangnya ilmu kepolisian. Namun, pada hari ini kita masih mendiskusikan masalah ilmu kepolisian. Langkah ini tentu tidak terlepas dari ungkapan sejumlah tenaga pengajar baik di kalangan PTIK maupun KIK UI yang masih mempersoalkan keterpaduan materi perkuliahan sebagai satu kesatuan konsep ilmiah yang disebut ilmu kepolisian.

Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan ilmu kepolisian khususnya di Indonesia dengan merujuk perkembangan yang terjadi di negarane-negara maju sebagai bahan diskusi dalam seminar ini, sehingga dapat memberi kontribusi dalam pengembangannya dan semakin membawa manfaat dalam implementasinya.

Seperti halnya kebudayaan, ilmu termasuk ilmu kepolisian juga bisa berkembang sebagai proses yang bertautan antara fenomena yang menjadi obyek material ilmu kepolisian (*ontology*) dan metode yang sistematis untuk mengungkap secara ilmiah realitas empirik dari fenomena yang dipelajarinya (*epistemology*). Ilmu pengetahuan juga bisa dikembangkan melalui program-program penelitian dan pengembangan serta melalui program-program pendidikan keilmuan. Yang terakhir ini juga saling bergantung: bahwa program-program penelitian bagi pengembangan ilmu pada umumnya sangat tergantung pada peranan lembaga-lembaga pendidikan (tinggi) keilmuan.

Pada permulaan masa perang kemerdekaan, Pimpinan Jawatan Kepolisian Negara dan sejumlah pendidik terkemuka, telah sadar bahwa suatu negara merdeka menuntut kemampuan kepolisian pada tingkat yang jauh lebih tinggi dan menganggap perlu mengadakan suatu program pendidikan tinggi yang dapat menghasilkan pejabat-pejabat kepolisian yang berpendidikan tinggi. Kesadaran demikian dan pemikiran yang melihat jauh ke depan melahirkan pembentukan suatu Bagian Tinggi pada Sekolah Polisi Mertoyudan, dan kemudian pada tanggal 17 Juni 1946 di Mertoyudan diresmikan pembukaan Akademi Polisi.

Pada tanggal 1 September 1950 nama Akademi Polisi diganti menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Pada tanggal 17 Juni 1952 diadakan wisuda lulusan PTIK angkatan pertama yang diberi nama angkatan

Parikesit, sebanyak 16 lulusannya dinyatakan berhak menggunakan gelar "Doctorandus".

Tahun 1960 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dengan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, menetapkan bahwa kedudukan hukum (*civil effect*) lulusan PTIK disamakan dengan kedudukan hukum lulusan fakultas-fakultas negeri yang mengikuti program pendidikan 5 tahun. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) kepada Ketua Dewan Guru besar PTIK No. 4463/9/PTIP, tertanggal 8 Agustus 1961, yang menyatakan bahwa, karena telah ada Ketetapan MPRS sebagaimana disebut di atas, Menteri PTIP tidak perlu lagi menetapkan kedudukan hukum PTIK.

Dalam upaya meningkatkan mutu akademik dari pendidikan yang diselenggarakan oleh PTIK, tanggal 11 Agustus 1980 tanggung jawab akademik atas pendidikan di PTIK diserahkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Keputusan Bersama antara Jenderal Polisi Dr. Awaloedin Djamin (Kapolri) dan Dr. Daoed Joesoef (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) pembinaan dan pengembangan PTIK menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka kesepakatan tersebut, Universitas Indonesia dibebani tanggung jawab sebagai universitas yang membina PTIK, agar bersama-sama dapat dilaksanakan upaya pengembangan Ilmu Kepolisian.

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir ini, Ilmu Kepolisian di Indonesia mengalami momentum yang cukup penting yaitu dengan dibukanya Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia. Kesempatan itu tentunya akan memungkinkan Ilmu Kepolisian menjadi lebih dikenal dan diakui oleh masyarakat luas khususnya di

kalangan akademisi, karena sebelumnya dalam usianya yang cukup lama PTIK hanya mampu meluluskan sarjana lulusan S-1 Ilmu Kepolisian.

Momentum penting tersebut tentunya tidak lepas dari jasa besar Prof. Dr. Harsja Bachtiar yang mencanangkan perlunya dibuka pendidikan yang menghasilkan lulusan S2 dan S3 di bidang ilmu kepolisian, yang disampaikan dalam orasi ilmiahnya pada Dies Natalis PTIK ke-48 tahun 1994 di Jakarta. Meskipun beliau telah mendahului kita, tetapi program yang dicanangkannya tersebut tetap berjalan, hal itu tidak terlepas dari upaya dan kegigihan para senior Polri seperti Jenderal Pol. (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin MPA, serta para Guru Besar yang mendukung untuk dibukanya program tersebut. Setelah melalui proses dan pengkajian mendalam, akhirnya pada tahun 1996 Program Pendidikan S2 di bidang Ilmu Kepolisian dapat terselenggara dengan dibukanya Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, yang merupakan kerja sama antara PTIK dengan Universitas Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah pendidikan di lingkungan Polri memang terjadi suatu masa/era yang tadinya berkembang pesat kemudian mengalami keterlambatan berhubung sistem pendidikan Polri harus disesuaikan dengan sistem pendidikan ABRI (integrasi Polri dalam ABRI) sehingga pengembangan Kepolisian bernuansa kemiliteran yang berakibat ilmu kepolisian menjadi sulit berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya sistem pendidikan Polri sudah tidak lagi mengacu pada sistem pendidikan ABRI, terlebih dengan adanya S2 KIK yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia

Program S2 Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) Universitas Indonesia telah mewisuda angkatan ke 17 dan saat ini sedang mendidik angkatan 18 dan 19. Sementara dalam beberapa tahun terakhir, STIK-PTIK telah menyelenggarakan

sendiri program S2 sebanyak 4 angkatan dan telah diwisuda sebanyak 2 angkatan.

Di luar negeri, pendidikan tinggi profesi kepolisian banyak diselenggarakan, antara lain di Inggris, Amerika, Kanada, Belanda, Jepang, Australia serta beberapa negara lainnya dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti *Police Staff College* (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), *Police Academy* (Akademi Kepolisian), *Canadian Police College* (Perguruan Tinggi Kepolisian Kanada), *Nederlandse Politie Ambtenaren* (Pusat Kajian Untuk Pejabat tinggi Kepolisian), *Keisatsu Daigoko* (Perguruan Tinggi Kepolisian) dan lain-lain. Di samping itu, diberbagai universitas telah lama dijumpai cabang-cabang ilmu pengetahuan yang langsung berhubungan dengan masalah-masalah kepolisian yang kemudian dianggap merupakan bagian dari ilmu kepolisian.

Di Amerika Serikat, Ilmu Kepolisian mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal itu terlihat dari banyaknya departemen yang menyelenggarakan program-program pendidikan tinggi dalam bidang Kepolisian di universitas-universitas dengan beraneka ragam namanya, seperti *Police Science* (Ilmu Kepolisian); *Police Studies* (Pengkajian Kepolisian); *Police Management* (Manajemen Kepolisian); *Police Administration* (Administrasi Kepolisian), *Police Science and Administration and Public Safety* (Administrasi Kepolisian dan Keamanan umum); *Criminology* (Kriminologi); *Criminalistics* (kriminalistik); *Police Science and Technology* (Ilmu dan Teknologi Kepolisian); *Law Enforcement* (Penegakan Hukum); *Law Enforcement and Correctional Administration* (penegakan hukum dan administrasi perbaikan); dan *traffic* (lalu lintas), studi kepolisian pada *School of Criminology & Criminal Justice*, nama-nama tersebut masing-masing mencerminkan perhatian utama para tenaga pengajarnya. Tidaklah mengherankan, kalau dalam bidang Kepolisian berbagai universitas di Amerika Serikat telah memiliki Guru Besar di dalam bidang Ilmu Kepolisian

(*Police Science*); perbandingan ilmu kepolisian (*comparative police science*); hukum dan ilmu kepolisian (*law and police science*); kriminologi (*criminology*); kriminalistik (*criminalistics*); dan ilmu forensik (*forensic science*). Begitu juga dengan berbagai gelar akademik dalam ilmu kepolisian yang diberikan oleh universitas sama dengan gelar akademik yang diberikan untuk cabang-cabang ilmu pengetahuan yang sudah lebih lama diberikan oleh *Graduate School of Arts and Sciences* (Perguruan Tinggi Pasca Sarjana Sastra/Seni dan Sains), seperti gelar B.A; B.Sc; M.A; M.S.c; MCJ; MCJA dan Ph.D.

Walaupun, sebagaimana saya uraikan terdahulu, perkembangan ilmu kepolisian telah mengalami beberapa kemajuan, harus diakui bahwa sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan baru, ilmu kepolisian belum berhasil membentuk dirinya secara utuh, sebagaimana saudara-saudara tuanya yang terdahulu. Untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan ilmu kepolisian kita harus menggunakan pendekatan interdisipliner. Pendekatan dan cara berpikir interdisipliner, seperti diuraikan oleh Prof. Dr. Daoed Joesoef, biasanya membedakan diri dalam tiga tahapan:

Pertama, yang disebut sebagai multidisiplinartas, yaitu beberapa ilmu pengetahuan yang berbeda menggarap berbagai aspek yang berbeda dari masalah praktis yang sama; *Kedua*, krosdisiplinartas, yaitu satu disiplin ilmiah mendominir ilmu lainnya yang turut membantu mengkaji masalah yang sama berhubung disiplin ilmiah yang satu ini diakui lebih mendekati permasalahan yang dihadapi; *ketiga*, transdisiplinartas, di mana semua disiplin ilmiah sudah dapat melebur diri menjadi satu pengertian ilmiah, jadi terjadi satu keterpaduan yang sempurna.

Masalah praktis kepolisian adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh kepolisian dalam usahanya untuk mencapai

tujuan kepolisian melalui upaya: penindakan kejahatan dan penegakan hukum, pencegahan kejahatan, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan pembinaan atau peningkatan kemampuan kepolisian. Inilah pada hakekatnya yang menurut hemat saya merupakan obyek studi ilmu kepolisian. Agak berbeda dengan saya, Drs. Momo Kelana, S.H. membedakan obyek ilmu kepolisian ke dalam: obyek material dan obyek formal; obyek materialnya mencakup negara, masyarakat/penduduk dan manusia (individual), sementara obyek formalnya meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Ilmu-ilmu pengetahuan yang telah menggarap permasalahan kepolisian dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.:

Pertama, keterlibatan ilmu-ilmu alamiah tercermin dari peranan kriminalistik beserta aspek-aspeknya. Dalam upaya penindakan kejahatan khususnya pengungkapan tabir kejahatan. Sebagaimana kita maklumi barang bukti—*phisical evidence*— lebih besar peranannya karena lebih dapat mengungkapkan kebenaran yang material dari pada keterangan saksi hidup (manusia). Bagaimana caranya menangani dan memperlakukan barang bukti telah dijawab oleh kriminalistik beserta aspek-aspeknya dengan dukungan ilmu-ilmu alamiah. Pengembangan kasus bom Bali I tahun 2002, misalnya, karena keberhasilan Polri mengaitkan gardan mobil di TKP dengan pelaku.

Kedua, ilmu hukum khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana telah menggarap permasalahan kepolisian dalam upaya penindakan kejahatan/pelanggaran hukum khususnya dalam usaha menerapkan hukum. Jika sesuatu perbuatan yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara telah terjadi, maka pertanyaan-pertanyaan hukum akan timbul:

pasal berapa dari hukum mana yang diduga telah dilanggar? apakah terdapat cukup fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur dari pasal hukum tersebut? tindakan atau upaya hukum apa yang harus dilakukan? Dalam beberapa hal dengan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan hukum pidana —positif— saja permasalahan tersebut masih dapat digarap, tetapi dalam banyak hal permasalahan demikian hanya dapat digarap secara tepat dengan melibatkan ilmu pengetahuan hukum pidana karena ia tidak saja mengajarkan dan menjelaskan tentang peraturan-peraturan hukum pidana melainkan juga mengenai azas-azas dari peraturan tersebut. Misalnya, sesuatu akibat berupa tidak-pidana timbul karena disebabkan oleh beberapa perbuatan; perbuatan yang manakah yang dapat disebut sebagai penyebab yang menimbulkan akibat tersebut? Permasalahan tersebut tidak dapat digarap dengan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan hukum pidana melainkan hanya dengan ajaran sebab akibat dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Apalagi dalam masyarakat yang memiliki kesadaran pengetahuan hukum yang sudah maju atau jika kelak hukum acara pidana yang baru telah diberlakukan dimana peranan lembaga-lembaga bantuan hukum semakin ditingkatkan. Karena itu keterlibatan ilmu pengetahuan hukum pidana untuk pemecahan permasalahan hukum dalam pekerjaan kepolisian semakin dibutuhkan.

Ketiga, keterlibatan kriminologi dalam membantu menggarap permasalahan kepolisian terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan kiranya sudah cukup kita pahami. Statistik kriminil misalnya membantu kepolisian untuk memperkirakan angka kriminalitas yang akan datang sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan penanggulangannya. Demikian pula halnya dengan ajaran-ajaran kriminologi tentang faktor-faktor penyebab kejahatan. Teori-teori kriminologi terutama dari mazhab neoklasik,

seperti teori efek jera, teori aktivitas rutin, teori pilihan rasional dan lain-lain digunakan oleh badan-badan kepolisian secara universal.

Keempat, ilmu-ilmu kemasyarakatan lainnya seperti sosiologi, antropologi budaya dan psikologi sosial boleh dikatakan sangat banyak membantu kepolisian terutama di dalam menghadapi masyarakat. Teori-teori terkait masalah konflik, penyakit masyarakat, kegagalan dalam rumah tangga dan lain-lain membantu memecahkan masalah-masalah kepolisian. Obyek studi baru yang dewasa ini intens dikajikembangkan adalah fenomena hubungan kepolisian dan masyarakat, termasuk pengembangan kebijakan dan program Perpolisian Masyarakat (Polmas). Pengetahuan-pengetahuan ilmiah tersebut terutama banyak dimanfaatkan dalam upaya melibatkan masyarakat untuk ikut serta mewujudkan keamanan dan ketertiban, menjadikan setiap anggota masyarakat sebagai teman setia polisi atau dengan kata lain untuk memperoleh partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pekerjaan kepolisian. Dalam pengertian ilmu-ilmu kemasyarakatan termasuk pula sosiologi agama, sosiologi hukum, antropologi hukum dan antropologi sosial.

Kelima, ilmu administrasi dapat dipandang sangat berkompeten dalam pekerjaan kepolisian. Hampir setiap aspek permasalahan kepolisian menuntut keterlibatan ilmu administrasi terutama manajemen. Keterlibatannya yang demikian meluas itulah yang pada gilirannya melahirkan cabangnya yang baru yang disebut administrasi kepolisian. Kerjasama antara petugas, kelompok dan kesatuan yang satu dengan yang lainnya bahkan kepolisian negara yang satu dengan negara lainnya membutuhkan peranan ilmu administrasi. Demikian pula antara badan-badan kepolisian atau aparat-aparat pelaksana keamanan yang satu dengan yang lainnya di dalam suatu negara. Setiap anggota harus mengenal tugasnya dan tugas-tugas atasan, rekan-rekan dan bawahannya. Pekerjaan

apapun yang dilaksanakannya mereka selalu dipimpin, tetapi mereka juga adalah pemimpin baik bagi rekan-rekannya sepekerjaan maupun dalam tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Merekapun harus mampu menggerakkan setiap sumber yang ada baik manusia, peralatan ataupun anggaran. Semua pekerjaan mulai dari ruang lingkup yang sempit di tingkat terendah sampai yang luas pada tingkat nasional membutuhkan penetapan tujuan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian atau pengetahuan dan keterampilan manajemen.

Keenam, keterlibatan ilmu politik dalam menggarap permasalahan kepolisian dapat dipandang cukup mendalam. Negara yang menjadi obyek penelitian ilmu politik dan menurut Momo Kelana juga merupakan obyek ilmu kepolisian—yang memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa lahir bersama fungsi kepolisian. Pada fungsi kepolisian—lah—di samping beberapa fungsi lainnya—tercermin kekuasaan negara yang demikian. Adalah suatu kepincangan jika ada negara yang tidak memiliki fungsi kepolisian, sedangkan salah satu fungsi negara adalah menjamin ketertiban dan keamanan umum. Dengan demikian kepolisian sebagai aparat negara, lembaga politik, adalah juga merupakan obyek penelitian ilmu politik. Ada dua hal yang dapat disaksikan mengenai keterlibatan ilmu pengetahuan ini dalam permasalahan kepolisian. Pertama adalah politik mengenai kepolisian. Yang dimaksudkan adalah segala proses pembuatan kebijakan dan peraturan mengenai kepolisian dan sistem kepolisian; Kedua adalah politik dalam pekerjaan kepolisian. Yang dimaksud adalah proses penggunaan kekuasaan oleh setiap pengemban fungsi kepolisian dan upaya untuk mempengaruhi masyarakat dalam menyelenggarakan ketertiban dan keamanan berdasarkan konsepsi dan program kepolisian. Dahulu pada era orde baru, Polri sebagai unsur ABRI secara organisatoris melibatkan diri dalam proses politik dwi-fungsi antara

lain mendudukan wakilnya dalam lembaga perwakilan rakyat. Sebelum itu Polri dengan Persatuan pegawai Polisinya mengambil bagian dalam pemilihan umum 1955. Bidang kajian yang menarik dikembangkan terutama pada negara-negara sedang berkembang dan negara-negara yang tergolong tidak/belum mapan dalam berdemokrasi adalah mengungkapkan fenomena hubungan kepolisian dan politik.

Ketujuh, walaupun dalam hubungan antara masalah-masalah kepolisian dengan masalah-masalah ekonomi telah digarap oleh ajaran-ajaran ilmu administrasi dan kriminologi, keterlibatan ajaran-ajaran ilmu ekonomi dalam permasalahan kepolisian masih dipandang ada. Untuk memandang kepolisian sebagai suatu pranata ekonomi erat kaitannya dengan ajaran-ajaran ilmu administrasi yang mendekati organisasi kepada tujuannya. Tinjauan terhadap kejahatan yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi diterangkan oleh kriminologi. Akuntansi adalah cabang ilmu ekonomi yang menggarap permasalahan kepolisian dalam pengungkapan tabir kejahatan di bidang ekonomi khususnya pembukuan keuangan, kedudukannya boleh dikatakan sama dengan kriminalistik. Demikian pula pengetahuan keuangan lainnya yang digunakan dalam masalah keuangan kepolisian. Di samping untuk dapat mengungkapkan kejahatan-kejahatan dalam bidang ekonomi, maka untuk mampu memperkirakan kejahatan-kejahatan demikian memerlukan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan; persaingan-persaingan yang tidak sehat, tunggakan kredit dan penghambatan arus distribusi adalah contoh-contoh masalah ekonomi pembangunan yang dipandang dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan atau gangguan-gangguan yang mempengaruhi kelancaran pembangunan di bidang ekonomi.

Demikianlah telah dikemukakan beberapa ilmu pengetahuan yang sepanjang penelitian telah menggarap berbagai aspek yang berbeda

dari masalah praktis kepolisian.

Disiplin ilmiah yang mendominir ilmu-ilmu lainnya adalah disiplin ilmiah yang diakui lebih mendekati inti permasalahan yang dihadapi kepolisian. Permasalahan yang dihadapi oleh kepolisian adalah permasalahan dalam mencapai tujuannya, mewujudkan ketertiban dan keamanan umum di dalam masyarakat.

Perbedaan pendapat mengenai apa sebenarnya yang merupakan inti permasalahan kepolisian, menurut hemat penulis telah menimbulkan perbedaan pendapat mengenai disiplin ilmiah yang mendekatinya. Perbedaan tersebut pada gilirannya melahirkan perbedaan pandangan mengenai ilmu kepolisian. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ilmu kriminalistik itulah yang merupakan inti ilmu kepolisian. Di Amerika Serikat, program pendidikan tinggi untuk bidang ilmu kepolisian diberi nama *criminal justice, law enforcement* atau *police administration*.

Permasalahan kepolisian harus dilihat dari semua aspek karena gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Memang harus dicari mana aspek yang dominan—dengan tetap memperhitungkan aspek-aspek yang lainnya—tetapi setiap permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan kepolisian belum tentu mempunyai aspek dominan yang sama. Misalnya, di dalam menghadapi kerusakan maka aspek psikologis sangat dominan, sementara aspek hukum harus dikesampingkan terlebih dahulu.

Jika ilmu kriminalistik dipandang sebagai disiplin ilmu yang dimaksud, maka berarti pengungkapan tabir kejahatanlah yang merupakan inti permasalahan kepolisian; sedangkan pengungkapan tabir kejahatan hanyalah sebagian dari permasalahan kepolisian dalam penindakan kejahatan.

Jika ilmu hukum yang dipandang sebagai

disiplin ilmiah yang dimaksud, maka berarti pelaksanaan hukumlah yang merupakan inti permasalahan kepolisian. Memang fungsi hukum tidak hanya menghukum si pelanggarnya melainkan juga mencegah kejahatan/pelanggaran hukum berarti menggarap hampir keseluruhan permasalahan kepolisian. Tetapi harus diingat bahwa kepolisian sebagai kekuatan nyata dibutuhkan karena ketidak-mampuan masyarakat untuk menegakkan hukum. Walaupun kepolisian adalah alat penegak hukum tetapi menurut penulis keduanya dibutuhkan oleh masyarakat untuk tujuan yang sama yaitu keamanan dan ketertiban. Penegakan hukum bukan merupakan tujuan kepolisian, tetapi hanyalah salah satu cara untuk mencapai tujuannya.

Di samping itu, di negara-negara maju, pandangan demikian mungkin dapat diterima karena masyarakatnya telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan bersifat individualistis, sehingga pendekatan dari segi yuridis lebih diutamakan. Apa yang berlaku bagi masyarakat negara-negara maju belum tentu dapat berlaku bagi masyarakat lain termasuk masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan-perubahan sosial akibat pengaruh pembangunan dan modernisasinya. Di Amerika Serikat, negara tempat saya menimba ilmu, hampir tidak menempatkan program studi kepolisian pada fakultas hukum, tetapi umumnya merupakan program kekhususan (*minor*) pada fakultas ilmu-ilmu sosial atau pada sekolah sendiri (*college*) kriminologi/sistem peradilan pidana.

Kelemahan yang lainnya dari ilmu hukum adalah karena pendekatannya yang bersifat yuridis dipandang kurang mampu untuk mendominasi disiplin ilmiah yang lainnya yang mengadakan pendekatan secara tidak yuridis. Oleh karena itu, pandangan tersebut hampir tidak mendapat tempat lagi dalam perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia.

Joseph Fink dan Lloyd G. Sealy mengemukakan bahwa :

Jika polisi tidak menyelesaikan dilema di dalam hubungan-hubungan masyarakat, mereka tidak dapat bertahan sebagai suatu lembaga. Dan mereka tidak dapat menyelesaikan dilema tanpa secara meyakinkan meninggalkan pandangan bahwa tugas utama mereka adalah melaksanakan hukum. Di dalam beberapa keadaan, di dalam beberapa masyarakat, pada waktu-waktu tertentu, hal itu bisa terjadi. Di dalam keadaan-keadaan yang lain, di dalam masyarakat-masyarakat yang lain dan disepanjang waktu, hal itu pasti tidak mungkin.

Oleh karena itu, menurut pandangan saya yang dipandang mendekati inti permasalahan kepolisian yakni upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum adalah ilmu-ilmu sosial. Jika pandangan tersebut masih harus dipersempit lagi, maka akan dihadapi dua kemungkinan yaitu administrasi kepolisian dan/atau hubungan kepolisian dan masyarakat.

Administrasi kepolisian memang mampu untuk mendominasi ilmu-ilmu lainnya. Falsafah kepolisian dipandangnya berfungsi untuk menjelaskan tujuan kepolisian. Hukum kepolisian (jelas merupakan bagian dari ilmu hukum) menjelaskan tugas dan wewenang kepolisian. Kriminalistik dipandangnya sebagai metoda untuk mencapai tujuan; demikian pada halnya dengan ilmu pengetahuan hukum pidana. Administrasi kepolisian sendiri berfungsi sebagai subyek yang menjelaskan upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi maupun manusia dan sumber daya lainnya. Menurut hemat penulis, kelemahan dari pandangan tersebut adalah karena mengutamakan faktor-faktor dalam tubuh kepolisian sendiri. Gejala-gejala yang ada dalam masyarakat—baik dalam keadaan normal maupun terganggu—yang dijelaskan oleh ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial

dan kriminologi dipandang hanya sebagai faktor-faktor lingkungan/ekologi; ilmu-ilmu sosial dipandang hanya berfungsi sebagai pembantu dalam mengkaji permasalahan, sedangkan permasalahan itu sendiri dijelaskan oleh ilmu-ilmu sosial.

Menurut hemat penulis, kedua faktor tersebut mendapat kedudukan yang sama, sama-sama mendekati pokok permasalahan; baik faktor-faktor yang ada dalam kepolisian maupun yang ada dalam masyarakat. Disiplin ilmiah yang menjelaskan kedua faktor itulah yang dapat dipandang sebagai lebih mendekati inti permasalahan yang dihadapi. Bidang studi yang dewasa ini intens dan memang perlu dikembangkan adalah “hubungan kepolisian dan masyarakat”—dalam pengertian yang luas—dipandang dapat menduduki tempat dimaksud karena juga mampu mendominir ilmu-ilmu lainnya yang turut membantu mengkaji permasalahannya.

Dalam pengertian yang luas hubungan kepolisian dan masyarakat tidak saja menjelaskan tentang faktor-faktor atau gejala-gejala yang ada dalam kepolisian tetapi juga dengan bantuan ilmu-ilmu sosial menjelaskan tentang faktor-faktor atau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan pekerjaan kepolisian serta hubungan di antara mereka. Falsafah kepolisian membantu menjelaskan tujuan kepolisian yang seharusnya, yang dicita-citakan oleh masyarakat. Kriminalistik dengan dukungan ilmu-ilmu alamiah membantu mengkaji masalah pengungkapan tabir kejahatan. Ilmu hukum membantu memecahkan masalah-masalah dalam upaya pelaksanaan hukum termasuk yang terkait dengan wewenang kepolisian dalam beracara pidana (hukum kepolisian).

Selanjutnya, ajaran ilmu-ilmu sosial lainnya masih dibutuhkan untuk membantu mengkaji masalah-masalah dalam upaya pencegahan

kejahatan, baik yang bersifat pasif maupun aktif. Akhirnya, administrasi kepolisian dengan dukungan ilmu administrasi berperand dalam upaya peningkatan kemampuan kepolisian, pembinaan organisasi dan manajemennya termasuk dalam kelompok yang terakhir ini adalah sejarah kepolisian dan perbandingan sistem kepolisian karena kedua bidang pengetahuan tersebut pada dasarnya membandingkan administrasi kepolisian dalam kurun waktu yang berbeda dan dalam kurun waktu yang sama tetapi pada negara yang berbeda.

Ilmu kepolisian, ibarat sebuah kendaraan, adalah seperangkat alat yang melalui suatu proses memanfaatkan suku cadang-suku cadang dari pabrik kendaraan yang lain untuk digunakan bagi kepentingannya sendiri—dalam hal mana sebuah kendaraan lain saja tidak dapat digunakan. Ia tidak lain dari seperangkat pengetahuan, cara atau alat yang melalui proses ilmiah menerapkan teori, prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran ilmu pengetahuan lain untuk dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan kepolisian. Oleh karena itu, ilmu kepolisian adalah ilmu terapan yang melakukan pendekatan secara interdisipliner. Sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang masih muda usianya, sudah barang tentu pada dirinya melekat segala kekurangan.

Ilmu kepolisian bukan merupakan suatu disiplin ilmu murni (*pure science*), melainkan sebuah bidang ilmu pengetahuan profesi (Suparlan, 1999) yang menerangkan fenomena kepolisian dengan pendekatan antar bidang (*interdisciplinary approach*). Namun, saya juga tidak ingin terpaku pada pandangan bahwa ilmu kepolisian merupakan penggabungan unsur-unsur pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan lain. Prof. Harsya Bachtiar tidak (belum) memberikan definisi, tetapi (baru) memberikan gambaran tentang proses perkembangan ilmu kepolisian. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataannya bahwa “ilmu kepolisian” lambat laun menjelma menjadi

suatu cabang ilmu pengetahuan (*discipline*) yang baru dan yang mempunyai identitas tersendiri...” (Bachtiar, 1994:16). Ini berarti bahwa ilmu kepolisian masih berkembang mencari bentuk.

Sebagai informasi, ingin saya kemukakan bahwa di Amerika Serikat pengembangan ilmu kepolisian tidak hanya dilakukan melalui transformasi deduktif teori-teori ilmu pengetahuan yang ada ke dalam permasalahan kepolisian. Di sana telah tersedia serangkaian teori, baik dalam bentuk pernyataan-pernyataan ilmiah tentang eksistensi suatu obyek (*existence statements*) maupun tentang hubungan antara dua konsep (*relational statements*) (Reynolds, 1971), yang diangkat dari hasil dan/atau diuji melalui studi empirik tentang fenomena kepolisian. Pernyataan-pernyataan demikian sudah barang tentu dikaitkan dengan teori-teori dari disiplin-disiplin yang sudah ada.

Upaya pengembangan ilmu kepolisian seperti yang dilakukan rekan-rekan kita di Amerika Serikat seyogyanya ditiru dan hasil-hasil risetnya perlu diuji di negeri kita. Kita harus mulai dengan meneliti fenomena-fenomena kepolisian guna menemukan generalisasi-generalisasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan ilmiah yang sudah barang tentu dikaitkan dengan teori-teori yang valid dari disiplin ilmu yang terkait. Perangkat pengetahuan demikianlah yang kita butuhkan untuk memahami polisi dan kepolisian, dan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan guna peningkatan kinerja kepolisian, sehingga keberadaan ilmu kepolisian sesuai tujuan ilmu pengetahuan, benar-benar dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Bagi saya, ilmu kepolisian adalah bidang studi terapan yang mempelajari fenomena sosial yang berkenaan dengan masalah kepolisian dan memadukannya dengan teori dan hasil studi disiplin ilmu terkait (sosiologi/kriminologi, hukum, ekonomi/manajemen, administrasi

negara serta ilmu-ilmu lain seperti psikologi, antropologi dll).

Dalam pandangan saya batang-batang besar dari pengetahuan ilmu kepolisian, dewasa ini sekurang-kurangnya mencakup:

- (1) Fenomena dalam pengelolaan kepolisian yang meliputi lembaga/organisasi dan sumber daya termasuk manajemen kepolisian; yang dikaji kembangkan dengan merujuk pada teori-teori ilmu administrasi (negara) dan manajemen publik.
- (2) Fenomena yang berkenaan dengan segala upaya untuk menjamin keamanan (bahkan dalam arti luas bukan saja keamanan umum atau *public security*, tetapi juga *state/national security*, *world security* dan *human security*) baik dalam arti pembinaan/pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, maupun pencegahan kejahatan dan pemberdayaan masyarakat (Polmas); yang dikaji kembangkan dengan merujuk pada teori-teori kriminologi/sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya (antropologi, psikologi sosial, sosiologi hukum dan lain-lain).
- (4) Permasalahan-permasalahan yang berkaitan penegakan hukum baik yang mencakup pengungkapan kejahatan dan pembuktian atas pelanggaran hukum serta pengetahuan-pengetahuan hukum dalam penggunaan wewenang kepolisian dan lain-lain.
- (5) Fenomena lain adalah terkait penggunaan teknologi—dalam pengertian yang luas—dalam pekerjaan kepolisian, baik dalam arti sarana spesifik penunjang kelancaran pekerjaan kepolisian (telekomunikasi dan transportasi) maupun dalam arti teknik-teknik dukungan ilmiah dalam pekerjaan kepolisian; dalam hal ini termasuk pengetahuan tentang kriminalistik beserta identifikasi/daktiloskopi dan ilmu-ilmu forensik dan lain-lain. Kajian atas fenomena

tersebut dapat ditinjau dari ilmu-ilmu alam seperti ilmu kimia, fisika dan lain-lain. Perkembangan kejahatan terkait bisnis dan korupsi serta penggunaan teknologi informasi telah menuntut keterlibatan ilmu ekonomi khususnya keuangan dan komputer dalam pekerjaan kepolisian, dalam rangka pengungkapan kejahatan keuangan/perbankan, tindak pidana korupsi dan lain-lain.

Dalam perkembangannya hingga dewasa ini, aspek-aspek beberapa disiplin ilmiah yang telah turut menggarap permasalahannya belum mampu untuk meleburkan diri secara sempurna ke dalam satu pengertian ilmiah yang disebut ilmu kepolisian. Seperti halnya kendaraan yang diibaratkan di atas, maka sebagian suku cadangnya masih memakai merk dari pabriknya yang asli, belum meleburkan diri sehingga merupakan bagian yang utuh dari kendaraan baru.

Ilmu kepolisian sebagai ilmu terapan memang membutuhkan teori-teori dari ilmu-ilmu yang mendukungnya tetapi teori-teori tersebut perlu lebih dahulu melalui proses ilmiah, proses penelitian ilmiah. Kelemahan dalam bidang inilah terutama yang dihadapi oleh ilmu kepolisian di Indonesia. S. FPrajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa :

Dan untuk itu kita harus menjaga jangan sampai hanya bagian Ilmu kepolisian praktiknya saja yang mendapat perhatian, oleh karena pengembangan sesuatu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan hanya dapat berlangsung dengan baik jikalau didukung oleh filosofinya dan ilmu pengetahuan teoritikanya, dan hal ini hanya mungkin jikalau dilakukan *basic research* secara teratur dan kontinyu.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kelemahan dari perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia terutama terletak pada produk-produk teoritisnya karena para doktorandinya

pada umumnya telah tertelan oleh kesibukan-kesibukan tugas yang selalu manantanginya pada setiap waktu dan di setiap tempat. Seperti yang dikemukakan oleh Mentari P & K bahwa ilmu pengetahuan sebagai produk akan lahir apabila ada ilmu sebagai proses, dan ilmu sebagai proses—dalam arti penelitian-penelitian ilmiah—akan ada apabila telah dibangun ilmu sebagai masyarakat—dalam arti membuat kompleks persekolahan sebagai satu masyarakat ilmiah.

Ketika dipercayakan mengemban jabatan sebagai Gubernur PTIK (2002 -2006), saya mengambil langkah terobosan yang kontroversial (menghadapi berbagai tantangan dari sejumlah pejabat Polri), yaitu merekrut tenaga-tenaga sipil berpendidikan S2/S3 dari berbagai disiplin untuk menjadi tenaga pengajar tetap. Pada tahap-tahap awal, mereka harus saya “sekolah” kan pada satuan-satuan operasional Polri untuk memahami liku-liku pekerjaan (operasional) kepolisian, sehingga dalam perkuliahan mereka bukan saja menyajikan ilmu pengetahuan dari disiplinnya masing-masing tetapi juga dikaitkan dengan fenomena dalam pekerjaan kepolisian sebagai fenomena sosial.

Lambat laun—harapan saya pada waktu itu—mereka bukan lagi memberi kuliah tentang disiplinnya yang dikaitkan dengan pekerjaan kepolisian, tetapi sebaliknya mereka dituntut menyajikan pengetahuan terkait fenomena kepolisian sebagai bagian tak terpisahkan dari fenomena sosial yang dikaji dari sudut pandang disiplin ilmu masing-masing dosen yang bersangkutan. Untuk keperluan tersebut, kepada mereka saya beri tugas untuk ikut melaksanakan penelitian kepolisian dan membuat karya-karya ilmiah terkait ilmu kepolisian dari masing-masing aspek disiplin ilmiahnya.

Pada hari ini, hampir sepuluh tahun saya secara formal dan struktural meninggalkan almamater ini, kita setidaknya-tidaknya sejumlah dosen masih mengalami kesulitan menyusun

silabi dan materi perkuliahan karena belum memperoleh jawaban yang memuaskan tentang apa sebenarnya yang disebut ilmu kepolisian. Jawabannya, menurut saya bukan dari hasil seminar ini, tetapi dari apa yang akan kita lakukan setelah hari ini. *Pertama*, melakukan penelitian yang intens dan terarah terkait berbagai fenomena kepolisian, sehingga dapat dihasilkan teori-teori sendiri walaupun dengan

merujuk teori-teori disiplin ilmu murni. *Kedua*, adalah setiap mata kuliah yang diajarkan di STIK-PTIK termasuk lembaga pendidikan tinggi kepolisian lainnya harus difokuskan pada kajian tentang masalah kepolisian yang ditinjau dari sudut disiplin ilmu murni dan satu dengan yang lain harus mencerminkan keterpaduan sebagai suatu perangkat “kendaraan” – ilmu kepolisian.

